

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI

NOMOR : 141/ 2 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PUCUKSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolan Keuangan Desa, perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

 b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pucuksari tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);

 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);

 14. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pucuksari;

 15. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 s/d 2028 di Desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 2);

3

 16. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2018 Nomor 7);

17. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 3);

18. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 5);

19. Peraturan Kepala Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :
* mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
* mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
* mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
* mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Angggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
* mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
* mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
* melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
* melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
* melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
1. Bendahara Desa :
* menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan

4

* melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
1. Pelaksana Kegiatan Anggaran :
* melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
* melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
* mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
* menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
* menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
* menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pucuksari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucuksari

Pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI

SUCIPTO MULYO

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Weleri;
3. Ketua BPD Desa Pucuksari;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN  | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI |
|  |  | NOMOR | : | 141/ 2 /2025 |
|  |  | TANGGAL | : | 10 JANUARI 2025 |

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PUCUKSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Kedudukan | Pelakana Kegiatan dan Anggaran dalam APB Desa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Desa | Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa |  |
| 2. | Kepala Urusan Keuangan | Bendahara Desa |  |
| 3. | Kepala Urusan Umum dan Perencanaan | Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | * Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
* Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
* Penyediaan BPJS ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
* Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
* Penyediaan Tunjangan BPD
* Penyediaan Operasional/Insentif Rt dan Rw
* Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 3% dari Dana Desa
* Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 |
| 4. | Kepala Seksi Pemerintahan | Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | * Penyelenggaraan pemutakhiran data profil Desa
* Pembinaan dan Operasional KPMD
* Penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
* Penangulangan Bencana
* Penyusunan Kebijakan Desa]
 |
| 5. | Kepala Seksi Kesejahteraan | Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | * Pemeliharaan Saluran Irigasi,Gorong gorong, selokan dll (Padat Karya Tunai)
* Penambahan Saluran Rumah (SR) Air Bersih Milik Desa Dusun Pucung
* Pembangunan Gedung Taman Baca Masyarakat Dusun Pucung
* Pembangunan Sender Saluran Irigasi Dusun Santren Desa Pucuksari
* Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT\_DD)
* Penyertaan Modal BUMDes
 |
| 6. | Kepala Seksi Pelayanan | Pelaksana Pengelola Keuangan Desa | * Penyediaan Operasional Penyelenggaraan PAUD Milik Desa
* Penyelenggaraan Posyandu,Klas Bumil,Lansia dan Makanan Tambahan
* Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat
* Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa]
* Penyelenggaraan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkotika dan kenakalan Remaja
 |

KEPALA DESA PUCUKSARI

SUCIPTO MULYO



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI

NOMOR : 141/ 3 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PUCUKSARI

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

 b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pucuksari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);

 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);

 14. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pucuksari;

 15. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 s/d 2028 di Desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 2);

 16. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2018 Nomor 7);

3

17. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 3);

18. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 5);

19. Peraturan Kepala Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :

1. melaksanakan Swakelola;
2. menyusun dokumen Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
3. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
4. memilih dan menetapkan Penyedia;
5. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa di Desa kepada Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa; dan
6. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pucuksari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucuksari

Pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI

SUCIPTO MULYO

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Weleri;
3. Ketua BPD Desa Pucuksari;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN  | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI |
|  |  | NOMOR | : | 141/ 3 /2025 |
|  |  | TANGGAL | : | 10 JANUARI 2025 |

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIIATAN DESA PUCUKSARI

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1. Paket Pekerjaan Rehab Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Dusun Pucung Rw 02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama TPK | Kepengurusan | Nama | Jabatan |
| 1. | TPK Dusun Pucung | KetuaSekretarisAnggota | Sudarsono YusronSuprapto | KadusKadusKetua RW |

1. Paket Pekerjaan Pembanguna Sender Jalan Rt 02 Rw 01 Dusun Pucung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama TPK | Kepengurusan | Nama | Jabatan |
| 1. | TPK Dusun Pucung | KetuaSekretarisAnggota | SudarsonoYusronA. Kuzaeri | KadusKadusKetua RW |

1. Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Dusun Santren Rw 03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama TPK | Kepengurusan | Nama | Jabatan |
| 1. | TPK Dusun Santren | KetuaSekretarisAnggota | YusronSudarsonoSapari | KadusKadusKetua RW |

1. Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Dusun Santren Rw 04

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama TPK | Kepengurusan | Nama | Jabatan |
| 1. | TPK Dusun Santren | KetuaSekretarisAnggota | YusronSudarsonoMukhlisin Anas | KadusKadusKetua RW |

1. Paket Pekerjaan Pembangunan Rehab Gedung Lumbung Pangan Dusun Pucung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama TPK | Kepengurusan | Nama | Jabatan |
| 1. | TPK Dusun Pucung | KetuaSekretarisAnggota | SudarsonoYusronSuprapto | KadusKadusKetua RW |

KEPALA DESA PUCUKSARI

SUCIPTO MULYO

**KEPALA DESA PUCUKSARI**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI**

**NOMOR 141/3/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PUCUKSARI**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



**Ditetapkan :**

**HARI KAMIS , 10 JANUARI 2025**

**DESA PUCUKSARI**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Balai Desa RT. 01 RW. 01 No. 01 Dusun Pucung

Desa Pucuksari

 Kode Pos 51355